



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswandi Alias Gendon Bin Tarmudi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunungsari Blok Desa RT/RW 003/001
Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aswandi Alias Gendon Bin Tarmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASWANDI Alias GENDON Bin TARMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar **1 Milyar subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**., dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah maron dengan gambar tengkorak tangan memegang mawar.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis putih
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah**Seluruhnya agar dikembalikan kepada Anak korban SEHA Binti MAMAT (Alm) selaku pemiliknya.**
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang mata golok 29 cm dan panjang gagang 13 cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LP Kelas IIB Indramayu.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASWANDI Alias GENDON Bin TARMUDI**, pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 Anak korban SEHA Binti MAMAT (Alm) bersama teman-temannya berkumpul di Balai Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib Anak korban meminta kepada salah temannya yaitu Anak SUTRISNO Alias TRISNO untuk mengantarkannya pulang ke rumah, lalu Anak SUTRISNO Alias TRISNO berangkat dengan mengendarai sepeda motor membonceng Anak korban menuju ke rumah Anak korban, namun ditengah perjalanan sepeda motor yang ditumpangi Anak korban tiba-tiba diberhentikan oleh terdakwa kemudian mengajak Anak korban dan Anak SUTRISNO Alias TRISNO untuk nongkrong hingga sekitar pukul 05.00 Wib Anak korban kembali meminta Anak SUTRISNO Alias TRISNO untuk mengantarkannya pulang, saat itu terdakwa mengajak Anak korban untuk pulang bersamanya namun Anak korban menolak sehingga terdakwa tetap bersikeras untuk ikut mengantarkan Anak korban pulang dengan mengendarai sepeda motor, dengan posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut membonceng Anak korban serta Anak SUTRISNO Alias TRISNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman keras jenis ciu yang sebelumnya diminum bersama teman-temannya, kemudian berniat untuk menikmati tubuh Anak korban hingga selanjutnya terdakwa membelokan sepeda motor yang dikemudikannya ke arah rumahnya yang berada di Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dan tiba di depan rumahnya sekitar pukul 05.30 Wib, lalu terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya dan turun, saat itu Anak korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya pulang namun terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok dari balik bajunya kemudian menodongkan golok tersebut ke arah Anak korban dan Anak SUTRISNO Alias TRISNO sambil mengancam agar keduanya turun dan masuk ke dalam rumahnya tersebut, lalu terdakwa menarik paksa tangan Anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya, karena keduanya merasa takut lalu keduanya menuruti perintah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa pun ikut masuk sambil mendorong sepeda motor yang dikendarainya kemudian mencabut kunci sepeda motor tersebut dan mengunci pintu rumahnya, lalu kedua kunci tersebut dibawanya dan ketika berada di ruang tamu, terdakwa kembali menodongkan golok miliknya ke arah Anak SUTRISNO Alias TRISNO dan menyuruh agar tetap diam di ruang tamu tersebut, hingga Anak SUTRISNO Alias TRISNO merasa ketakutan dan kembali mengikuti apa yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali menodongkan golok tersebut ke arah Anak korban sambil memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya, saat itu Anak korban berusaha menolak hingga terdakwa menjadi emosi lalu mengancam akan menusuk Anak korban dengan golok yang dibawanya tersebut, kemudian terdakwa menarik paksa tubuh Anak korban ke dalam kamarnya, lalu terdakwa menutup pintu kamarnya tersebut dan menguncinya dengan slot.
- Bahwa setelah Anak korban berada di dalam kamar milik terdakwa, lalu terdakwa membentak Anak korban sambil memaksa Anak korban untuk melepas baju yang dipakainya, namun Anak korban menolak kemudian menangis hingga hal tersebut membuat terdakwa marah lalu kembali menodongkan goloknya tersebut ke leher Anak korban dan mengancam akan membunuhnya, sehingga Anak korban menjadi ketakutan lalu hal tersebut dimanfaatkan terdakwa yang langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga lepas, kemudian memaksa Anak korban untuk melepaskan baju yang dipakainya hingga Anak korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menjadi takut dan menuruti apa yang diperintahkan terdakwa, setelah Anak korban dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menjadi terangsang, kemudian menarik tangan Anak Korban dan mendorong tubuhnya hingga jatuh ke kasur yang berada di lantai kamar, kemudian terdakwa meletakan golok yang dibawanya tersebut dan melepaskan celana luar serta celana dalamnya hingga lepas, lalu terdakwa membuka dan menekuk sedikit kedua kaki Anak korban dan terdakwa duduk berlutut di antara kedua paha Anak korban yang terbuka, kemudian terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban namun Anak korban menolak sambil menangis kemudian menggerak-gerakkan tubuhnya, sehingga penis terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak korban lalu terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak korban kemudian terdakwa melepaskan kaos yang dipakainya sambil berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban hingga masuk, namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DARYANA yang sebelumnya telah masuk ke dalam rumah terdakwa dengan mendobrak pintu depannya kemudian berhasil menyelamatkan Anak SUTRISNO Alias TRISNO, lalu saksi DARYANA mendobrak pintu kamar terdakwa hingga pintu tersebut terbuka dan kesempatan tersebut dipergunakan Anak korban yang langsung bangun dan keluar dari kamar sambil memakai kembali pakaiannya, lalu saksi DARYANA dengan dibantu warga masyarakat berhasil mengamankan terdakwa dan membawanya ke pihak yang berwajib.

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/614-UMPEG/RSUD/2019 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Sprinter ani kuat menjepit, ampula kosong, selaput dara masih utuh.
- Bahwa Anak korban merupakan pelajar kelas VIII SMP Pesantren NU Walisanga Indramayu, yang mana saat kejadian ini anak korban masih dibawah umur yakni berusia 15 (lima belas) tahun lebih 4 (empat) bulan, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRIYANA Binti YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sehubungan dengan adik kandung saksi telah dicabuli oleh terdakwa .
- Bahwa nama anak adik kandung saksi yang telah menjadi korban pencabulan yaitu anak saksi SEHA, umur sekira 15 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat sama dengan saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru tahu terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi SEHA kepada saksi pada saat terdakwa mencabuli anak saksi SEHA yakni pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara terdakwa dengan anak saksi SEHA tidak memiliki hubungan asmara atau berpacaran.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi SEHA, terdakwa mencabuli anak saksi SEHA sebanyak 1 kali.
- Bahwa anak saksi SEHA telah dicabuli dan terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB, pihak Desa Tersana Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu yakni sdr. WARKANAH datang ke rumah saksi kemudian memberitahukan bahwa anak saksi SEHA ada di balai Desa Gunungsari karena terdapat kasus, mendengar hal tersebut saksi menjadi kaget dan menanyakan kasus apa lalu sdr. WARKANAH mengatakan dengan menggunakan kata-kata "AREP DIPERKOSA, GAGE MANA" (MAU DIPERKOSA, CEPAT KESANA), setelah itu saksi langsung mendatangi balai desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu dan ketika sampai di Balai Desa Gunungsari tersebut saksi langsung menanyakan kebenaran berita tersebut kepada anak saksi SEHA lalu anak saksi SEHA bercerita dengan menggunakan kata-kata "LAGI BENGI JAM 10 KITA METU BARI BATUR, AREP BALIK JAM TELUAN TAPI DIADANG NING BOCAH KIEN,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANJINGNA KAMER DIANCEM BARI DIADENGNA GOLOK TERUS DIWUDANI, AREP DIPERKOSA TAPI LAWANGE DIDOBRAK NING BATUR TERUS BOCAH KIEN NGANGGO KLAMBIE TERUS MLAYU NGUDAG BATURE KITA, TERUS NGANGGO KLAMBI TERUS MLAYU"(PAS MALAM JAM 10, ANAK SAKSI KELUAR SAMA TEMAN, MAU PULANG JAM TIGAAN TAPI DIHADANG SAMA ANAK INI (Sdr. ASWANDI), DIMASUKKAN KAMAR DIANCAM SAMBIL DIPERLIHATKAN GOLOK TERUS DITELANJANGI, MAU DIPERKOSA TAPI PINTUNYA DIDOBRAK SAMA TEMAN ANAK SAKSI, TERUS ANAK INI (terdakwa) PAKAI BAJUNYA TERUS LARI NGEJAR TEMAN ANAK SAKSI, TERUS ANAK SAKSI PAKAI BAJU DAN LARI), mendengar hal tersebut saksi merasa tidak terima dan melaporkan kejadian yang dialami oleh adik kandung saksi yakni anak saksi SEHA kepada pihak kepolisian.

- Bahwa anak saksi SEHA tinggal bersama dengan bibi saksi yang bernama sdri. ROSYIDAH, umur sekira 29 tahun, pekerjaan IRT, alamat Desa Tersana Blok Grabagyan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.
- Bahwa menurut keterangan sdri. ROSYIDAH, anak saksi SEHA tidak ijin terlebih dahulu kepada bibi saksi pada saat mau keluar rumah sekira pukul 22.00 WIB tersebut.
- Bahwa menurut keterangan sdri. ROSYIDAH, sdri. SEHA cukup sering keluar malam hari namun tanpa seijin sdri. ROSYIDAH dan ketika keluar malam hari tersebut sdri. SEHA menunggu sdri. ROSYIDAH sudah tidur.
- Bahwa menurut keterangan adik saksi, dirinya dicabuli dengan cara dipaksa untuk membuka pakaiannya kemudian setelah adik saksi telanjang, payudaranya diremas dan vaginanya ditemplei/digesek oleh penis terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi SEHA, terdakwa mengancam anak saksi SEHA dengan cara ketika anak saksi SEHA berteriak minta tolong terdakwa mengancam dengan menggunakan kata-kata "WERUH MATIE BAE" (TAU MATINYA SAJA) sambil menempelkan golok yang sudah diperlihatkan sebelumnya pada leher anak saksi SEHA sehingga anak saksi SEHA menjadi takut dan diam.
- Bahwa adapun teman anak saksi SEHA yang mendobrak Pintu rumah terdakwa ketika terdakwa mencabuli anak saksi SEHA yakni sdr. DARYANA.
- Bahwa anak saksi SEHA dibawa dan diperiksa ke RSUD Indramayu pada hari Jumat tanggal 03 April 2020.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ROSYIDAH als ROS binti JAMHARI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui keponakan kandung saksi telah dicabuli oleh terdakwa.
 - Bahwa nama keponakan saksi yang telah menjadi korban pencabulan yaitu anak saksi SEHA, umur sekira 15 tahun, Pelajar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru tahu dengan terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa adapun menurut keterangan anak saksi SEHA kepada saksi pada saat terdakwa mencabuli anak saksi SEHA yakni pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan anak saksi SEHA tidak memiliki hubungan asmara atau berpacaran.
 - Bahwa adapun awal mulanya saksi mengetahui bahwa anak saksi SEHA telah dicabuli oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib salah seorang perangkat Desa Tersana yakni sdr. WARKANAH mendatangi rumah saksi dengan memperlihatkan foto anak saksi SEHA yang sedang berada di Balai Desa Gunungsari.
 - Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke Balai Desa Gunungsari setelah sampai di Balai Desa Gunungsari, Kepala Desa Gunungsari menjelaskan bahwa keponakan saksi yaitu anak saksi SEHA sekira pukul 05.30 Wib hendak diperkosa dan diancam dengan menggunakan golok oleh terdakwa namun beruntung ada seseorang yang mendobrak pintu kamar kamar terdakwa yaitu sdr. DARYANA sehingga anak saksi SEHA tidak sampai diperkosa. Setelah itu pihak Desa Gunungsari menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dikarenakan selain terdakwa melakukan pencabulan kepada anak saksi SEHA, terdakwa juga sering melakukan kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat seperti mencuri gas, mencuri kotak amal di masjid. Kemudian saksi bersama pihak Desa Gunungsari langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut.
 - Bahwa sepulang dari Kantor Polisi saksi bertanya kembali kepada anak saksi SEHA apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian saksi anak SEHA bercerita bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib anak saksi SEHA yang berboncengan dengan Sdr. SUTRISNO bermaksud ingin pulang ke rumah namun di tengah perjalanan anak saksi SEHA dicegat oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berkata "KITA BE SING NGANTERAKEN BALIK" (ANAK SAKSI AJA YANG NGANTERIN PULANG) sambil mengancam dengan menggunakan golok, karena takut kemudian anak saksi SEHA pindah ke motor terdakwa. Kemudian anak saksi SEHA malah diajak ke rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa, anak saksi SEHA diajak ke kamar terdakwa dengan mengancam menggunakan golok yang diletakkan pada leher saksi anak SEHA sambil berkata "BAKA BLI NURUT WERUH MATI BAE" (KALAU TIDAK NURUT TAU MATI SAJA). Kemudian anak saksi SEHA diajak masuk ke kamar terdakwa dan menurut keterangan anak saksi SEHA ia disuruh untuk membuka bajunya sambil diancam dengan menggunakan golok "BAKA BLI DIBUKA KLAMBINE, TAK PATENI" (KALAU TIDAK DIBUKA BAJUNYA NANTI ANAK SAKSI BUNUH) akhirnya anak saksi SEHA membuka bajunya kemudian datang Sdr. DARYANA mendobrak pintu kamar terdakwa dan setelah itu anak saksi SEHA langsung lari keluar kamar sambil memakai bajunya kemudian langsung dibawa ke Balai Desa Gunungsari.

- Bahwa anak saksi SEHA tinggal bersama dengan saksi dan ibu saksi sdr. KASINIH di rumah saksi yang beralamat di Desa Tersana Blok Grabyagan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.
- Bahwa pada saat anak saksi SEHA pergi dari rumah saksi tidak mengetahuinya karena memang anak saksi SEHA tidak meminta ijin kepada saksi dan pada saat itu posisi saksi sudah tertidur, namun dikarenakan biasanya anak saksi SEHA bersama tetangga nongkrong di depan rumah bersama teman - temannya untuk bermain Wi-fi sehingga saksi mengira anak saksi SEHA sedang berada didepan rumah. Namun sampai pagi hari anak saksi SEHA belum juga pulang kerumah dan sekira jam 07.00 Wib pihak dari Desa Tersana yakni Sdr. WARKANAH datang memberi tahu saksi bahwa anak saksi SEHA sedang berada di Balai Desa Gunungsari dan terkena masalah akhirnya saksi langsung pergi ke Balai Desa Gunungsari.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SEHA, dirinya dicabuli dengan cara dipaksa untuk membuka pakaiannya kemudian setelah telanjang, payudaranya diremas dan vaginanya ditemplei/digesek oleh penis terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi SEHA, terdakwa mengancam anak saksi SEHA dengan cara ketika anak saksi SEHA berteriak minta tolong terdakwa mengancam dengan menggunakan kata-kata "BAKA BLI DIBUKA KLAMBINE TAK PATENI" (KAI-AU TIDAK DIBUKA BAJUNYA NANTI ANAK SAKSI BUNUH) sambil menempelkan golok yang sudah diperlihatkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada leher anak saksi SEHA sehingga anak saksi SEHA menjadi takut dan diam.

- Bahwa anak saksi SEHA dibawa dan diperiksa ke RSUD Indramayu pada hari Jumat tanggal 03 April 2020.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. **SEHA BINTI MAMAT (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya anak saksi tidak kenal dan anak saksi baru pertama kali berlemu dengan terdakwa pada hari anak saksi dicabuli terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa anak saksi tidak memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa.
 - Bahwa anak saksi telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja.
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Gunungsari Kec.Sukagumiwang Kab.Indramayu.
 - Bahwa terdakwa mencabuli anak saksi dengan cara awalnya anak saksi dipaksa dan ditarik masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam dengan menggunakan kunci slot akan tetapi bagian pintu masih tetap sedikit terbuka kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi sambil membentak agar anak saksi membuka baju anak saksi dengan kata-kata "GAGE BUKA KELAMBINE (CEPAT BUKA BAJUNYA) tetapi anak saksi menolak dan menangis sambil berkata "PENGEN APA (MAU APA)" lalu terdakwa membentak anak saksi kembali dan berkata KITA PENGEN NGENTOT (ANAK SAKSI MAU BERSETUBUH") lalu terdakwa menarik tangan kanan anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan memepetkan tubuh anak saksi di belakang pintu kemudian terdakwa menyuruh anak saksi membuka baju anak saksi sambil tangan kanannya mengacungkan dan menodongkan golok ke leher anak saksi dan tangan kirinya menarik turun celana anak saksi dan karena anak saksi ketakutan anak saksi pun melepaskan celana dan baju yang anak saksi pakai hingga telanjang bulat kemudian terdakwa meremas-remas payudara anak saksi dengan tangan kirinya dan anak saksi pun sempat menepis tangan terdakwa sambil masih menangis sehingga terdakwa mengatakan "SOK NANGIS MAH NGKO SIRA TAK BACOK NING KENE AMBER MATI"

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SILAHKAN NANGIS SAJA NANTI KAMU ANAK SAKSI BACOK DISINI BIAR MATI) sehingga anak saksipun menahan tangisan anak saksi lalu sdr. ASWANDI als. WANDI menarik tangan kanan anak saksi dan mendorong badan anak saksi hingga anak saksi terlentang di kasur yang berada di lantai kemudian terdakwa meletakkan golok yang dipegangnya diatas kain yang menutupi pintu kamar yang sedikit terbuka setelah itu terdakwa membuka celananya hingga lepas lalu terdakwa membuka dan menekuk sedikit kedua kaki anak saksi lalu terdakwa duduk berlutut diantara kedua paha anak saksi yang terbuka dan kedua tangannya diletakan di samping kiri kanan tubuh anak saksi kemudian terdakwa berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina anak saksi tetapi anak saksi selalu bergerak untuk menolak sambil menangis dan berkata " EMONG WEDI, EMONG WEDI (TIDAK MAU TAKUT, TIDAK MAU TAKUT) sehingga penis tersebut menggesek-gesek vagina anak saksi saja lalu terdakwa membuka lepas kaosnya sambil tetap berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina anak saksi kemudian tiba-tiba saja pintu kamar didobrak oleh seorang laki-laki yang anak saksi ketahui bernama sdr. DARYANA sehingga anak saksi langsung mengambil dan menggunakan baju anak saksi sambil berlari sedangkan terdakwa memakai celananya dan berkelahi dengan sdr. DARYANA.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan berupa tangan kanan anak saksi ditarik paksa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa ketika di ruang tamu mengeluarkan golok sambil berkata GAGE MANJING MENG KAMAR BAKA BLI NURUT TA TUSUK KIH WETENGE (CEPAT MASUK KE DALAM KAMAR KALAU TIDAK NURUT DI TUSUK NIH PERUTNYA) kemudian anak saksipun menjadi takut dan ditarik paksa masuk ke dalam kamar terdakwa dan setelah berada di dalam kamar terdakwa menyuruh sambil membentak agar anak saksi membuka baju anak saksi dengan kata-kata "GAGE BUKA KELAMBINE (CEPAT BUKA BAJUNYA) " tetapi anak saksi menolak dan menangis sambil berkata " PENGEN APA (MAU APA)" lalu terdakwa membentak anak saksi kembali dan berkata " KITA PENGEN NGENTOT (ANAK SAKSI MAU BERSETUBUH)" akan tetapi anak saksi tetap tidak mau dan berusaha menghindar lalu sdr. ASWANDI als. WANDI menjadi marah dan kembali menodongkan golok yang dibawanya ke leher anak saksi sambil berkata "SOK NANGIS MAH NGKO SIRA TAK BACOK NING KENE AMBER MATI" (SILAHKAN NANGIS SAJA NANTI KAMU ANAK SAKSI BACOK DISINI BIAR MATI) sehingga anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ketakutan dan berusaha menahan tangisan anak saksi walaupun anak saksi tetap menangis tetapi tidak kencang.

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak saksi mengancam dengan menggunakan sebilah golok.
- Bahwa awalnya anak saksi bersama Sdr.CACA, Sdr.APING, Sdr.SUTRISNO dan teman-teman yang lainnya sedang nongkrong di Balai Desa Gunungsari Kec.Sukagumiwang Kab.Indramayu, Kemudian sekira pukul 03.00 Wib anak saksi minta diantarkan pulang oleh Sdr.SUTRISNO dengan menggunakan sepeda motor ketika motor sedang berjalan tiba-tiba motor yang kami kendarai diberhentikan oleh seorang laki-laki yang kemudian anak saksi ketahui bernama terdakwa lalu terdakwa mengajak sdr. SUTRISNO dan anak saksi untuk nongkrong kembali di tempat tongkrongan terdakwa. Sekira pukul 05.00 Wib, anak saksi mengajak pulang kembali sdr. SUTRISNO dan saat itu terdakwa juga menawarkan mengantarkan anak saksi pulang tetapi anak saksi tidak mau sehingga akhirnya sdr. ASWANDI ikut mengantarkan anak saksi juga dan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwaG, anak saksi diposisi tengah dan sdr. SUTRISNO di paling belakang. Akan tetapi pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor, anak saksi bukannya diantarkan kembali ke rumah anak saksi melainkan anak saksi dibawa ke sebuah rumah yang anak saksi tidak tahu rumah siapaanya lalu terdakwa memberhentikan motor di depan rumah tersebut kemudian anak saksi menanyakan kenapa tidak mengantarkan anak saksi ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan sebilah golok dari dalam bajunya dan menodongkan e arah anak saksi dengan mengatakan "GAGE MANJING, WIS NIJRUT MENENGA BAE" (CEPAT MASUK, SUDAH NURUT DIAM SAJA) kemudian karena anak saksi ketakutan sehingga anak saksi ikut dengan terdakwa sambil di tangan anak saksi ditarik kemudian terdakwa juga menyuruh sdr. SUTRISNO untuk masuk ke dalam rumah lalu terdakwa memasukan sepeda motor ke dalam rumah dan menyimpan kuncinya lalu mengunci pintu rumah dari dalam setelah sampai di ruang tamu terdakwa menodongkan kembali golok kepada Sdr.SUTRISNO untuk diam saja di ruang tamu sedangkan anak saksi dipaksa masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dengan menggunakan slot akan tetapi pintu tersebut walaupun sudah dikunci tetap tidak tertutup sedikit bagian bawahnya lalu anak saksi diancam dengan menggunakan sebilah golok yang ditodongkan ke leher anak saksi dengan mengatakan "GAGE DIBUKA KLAMINE" (CEPAT DIBUKA BAJUNYA)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak saksi menolak sambil menangis lalu terdakwa mengatakan "SOK NANGIS MAH NGKO SIRA TAK BACOK NING KENE AMBER MATI" (SILAHKAN NANGIS SAJA NANTI KAMU ANAK SAKSI BACOK DISINI BIAR MATI) sehingga anak saksi menjadi ketakutan dan menahan tangisan anak saksi setelah itu terdakwa membuka paksa celana anak saksi dan menyuruh anak saksi juga membuka baju dan celana anak saksi sehingga anak saksi pun membuka baju anak saksi dan selanjutnya terdakwa berusaha untun ketika itu pakaian anak saksi menyetubuhi anak saksi akan tetapi karena anak saksi selalu menolak dan bergerak sehingga penis dari terdakwa tidak sampai masuk dan hanya menggesek vagina anak saksi lalu tiba-tiba saja Pintu kamar didobrak lalu anak saksi langsung mengambil pakaian anak saksi dan keluar dari kamar Terdakwa sambil berlari keluar dari kamar lalu anak saksi bersama dengan sdr. SUTRISNO berlari ke Balai Desa untuk meminta tolong dan saat itu ada beberapa warga yang sudah ada di sekitar Balai Desa lalu anak saksi juga memberitahu teman-teman anak saksi yang lainnya sedangkan sdr. DARYANA pada saat anak saksi tinggalkan saat itu berkelahi dengan terdakwa. Setelah itu beberapa warga dan teman anak saksi berhasil membawa terdakwa ke Balai Desa.

- Bahwa anak saksi datang ke Balai Desa Gunungsari diajak oleh Sdri.CACA yang awalnya sudah ada di Balai Desa Gunungsari bersama dengan Sdri.APING, Sdr.SUTRISNO dan teman-teman yang lain kemudian Sdri.CACA mengatakan bahwa Sdri. APING akan menjemput anak saksi kemudian anak saksi dijemput oleh Sdri. APING di jalan depan rumah anak saksi kemudian anak saksi ikut bersama Sdri. APING ke Balai Desa Gunungsari Kec.Sukagumiwang Kab.Indramayu.
- Bahwa anak saksi berada di Balai Desa Gunungsari Kec.Sukagumiwang Kab.Indramayu tersebut sejak hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib. Pada saat anak saksi nongkrong bersama teman-teman tidak ada terdakwa karena anak saksi dan terdakwa berbeda tempat tongkrongannya akan tetapi tidak terlalu jauh dari tempat anak saksi dan teman-teman nongkrong.
- Bahwa ketika Terdakwa memberhentikan sepeda motor sdr. SUTRISNO, saat itu terdakwa belum mengacungkan goloknya dan kami diberhentikan untuk diajak nongkrong kembali.
- Bahwa golok tersebut disimpan dengan cara di selipkan di samping kanan celana nya.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu dari vagina anak saksi mengeluarkan darah karena anak saksi sedang Menstruasi.
 - Bahwa ketika anak saksi di cabuli oleh terdakwa, penis terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina anak saksi karena anak saksi selalu berusaha menolak dan bergerak sehingga penis terdakwa hanya menggesek di vagina anak saksi saja kemudian ada yang mendobrak Pintu kamar sehingga anak saksi langsung melarikan diri dari kamar terdakwa.
 - Bahwa posisi anak saksi dan terdakwa ketika Sdr.DARYANA mendobrak pintu kamar Terdakwa tersebut, sedang berbaring di kasur lantai dalam keadaan telanjang dan Terdakwa sedang berdiri di depan anak saksi.
 - Bahwa yang mengetahui ketika terdakwa akan mencabuli anak saksi yaitu teman anak saksi Sdr.SUTRISNO.
 - Bahwa anak saksi masih ingat pakaian yang anak saksi gunakan saat itu yaitu kaos lengan pendek berwarna merah maroon dengan gambar bunga Mawar dan tangan tengkorak, celana panjang berwarna hitam garis putih, kaos dalam warna putih dan celana dalam warna merah, namun celana dalam warna merah yang anak saksi gunakan tersebut tertinggal di kamar Terdakwa ketika anak saksi melarikan diri dari kamar Terdakwa tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **SUTRISNO alias TINO BIN TARWONO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mencabuli anak saksi SEHA pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib di dalam kamar Desa Gunungsari Blok Desa Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi mengetahui anak saksi SEHA dicabuli oleh terdakwa dikarenakan saat terdakwa mencabuli anak saksi SEHA di dalam kamarnya, saat itu saksi juga berada di dalam rumah terdakwa tetapi saksi berada di ruang tamu.
 - Bahwa sebelum mencabuli anak saksi SEHA, terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan berupa membentak lalu menarik tangan anak saksi SEHA secara paksa dan membawanya ke kamar sambil tangan kanan terdakwa memegang golok yang awalnya buat mengancam saksi.
 - Bahwa terdakwa sebelumnya mengancam saksi dengan perkataan WIS MENENG IRA KUH DODOK TEK BACOK KIH (DIAM KAMU TUH DUDUK DI BACOK NEH) sambil terdakwa mengacungkan golok ke arah leher kanan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga saksi menjadi takut karena terdakwa sudah terkenal sering buat onar/keributan.

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan memaksa membuka pakaian anak korban kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan terdakwa menggosokkan penisnya ke vagina anak korban ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA pada hari Jumat tanggal 03 April 2020, sekira Pkl. 04.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 03/01 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul anak saksi SEHA als BOCIL sendirian saja.
- Pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut masih gadis berusia 15 tahun dan belum pernah menikah dan masih Pelajar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut subuh dan dalam keadaan sepi karena berada didalam kamar rumah terdakwa akan tetapi keburu ketahuan orang lain lalu pintu kamar rumah terdakwa didobrak orang lain dan dalam keadaan telanjang bulat.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut terdakwa tidak mengetahui dari dalam vaginanya mengeluarkan darah karena pada saat terdakwa menggosokkan penis terdakwa ke vagina anak saksi SEHA als BOCIL tersebut keburu pintu kamar terdakwa didobrak orang lain dan dalam keadaan telanjang bulat yang sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, sekira pkl. 18.30 Wib, terdakwa didatangi oleh Sdr. GUSMAN als DOWER dirumah terdakwa di Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 03/01 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, dan pada saat itu terdakwa sehabis minum obat batuk mextril sebanyak 4 (empat) butir dikarenakan saya sedang batuk, setelah itu terdakwa diajak oleh Sdr. GUSMAN als DOWER dengan menggunakan sepeda motor honda beat No.Pol. lupa milik Sdr. GUSMAN menuju rumah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIFI di Desa Babadan, lalu sekira pkl. 21.30 Wib, terdakwa dengan Sdr. GUSMAN als DOWER menuju sekolahan dekat balai Desa Gunungsari dan pada saat itu terdakwa dan Sdr. GUSMAN mendapati Sdr. TRISNO, Sdr. JARWO, Sdr. DONNI DOBRAK, Sdr. DONNI, Sdr. NONO, Sdr. CACA, Sdri. SEHA, Sdri. BELLA sedang kumpul-kumpul dan minum-minuman ciu kemudian terdakwa dengan Sdr. GUSMAN als DOWER ikut minum juga, lalu setelah itu sekira Pkl. 22.00 Wib, Sdr. DONNI DOBRAK dengan menggunakan sepeda motor honda vario milik Sdr. TRISNO untuk membawa pergi Sdri. SISKI dan Sdr. BELLA akan dibawa kemana terdakwa tidak tahu akan tetapi pada saat itu diikuti oleh Sdr. CACA yang berboncengan dengan Sdri. DONNI dengan menggunakan sepeda kemudian Sdr. DONNI dan Sdr. kembali pulang ke sekolahan sambil membawa sepeda motor milik Sdr. TRISNO yang dipakai pada saat membawa anak saksi SEHA dan Sdri. BELLA, lalu terdakwa dengan Sdr. GOSMAN DOWE-R menggunakan sepeda motor honda beat milik Sdr. GUSMAN lalu Sdr. JARWO sendirian dengan menggunakan sepeda motor honda beat berangkat untuk mencari kebradaan Sdr. DONNI, anak saksi SEHA dan Sdri. BELLA dan pada saat itu sekira Pkl. 23.00 Wib, terdakwa dengan Sdr. GUSMAN dan Sdr. DARWO menemukan Sdr. DONNI, anak saksi SEHA dan Sdri. BELLA sedang nongkrong sambil gitar-gitaran di luar rumah orang lain yang tidak terdakwa kenal di Desa Gunungsari Blok Pekuwon tangkis Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, setelah itu terdakwa dengan Sdr. GUSMAN als DOWER dengan menggunakan sepeda motor menuju warung untuk membeli rokok lalu kembali ke Sdr. DONNI dan anak saksi SEHA dan Sdri. BELA setelah itu sekira pkl. 23.10 Wib, Sdr. TRISNO datang dengan menggunakan sepeda motor honda vario menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa meminta tolong kepada Sdr. TRISNO untuk mengantar terdakwa pulang kerumah di Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 03/01 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, dengan maksud untuk mengganti pakatan dikarenakan (terkena tumpahan minuman Ciu setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. TRISNO ke Desa Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, menuju rumah Sdr. MADI lalu terdakwa ketemu dengan Sdr. MADI untuk menanyakan pekerjaan tukang las akan tetapi pekerjaan tersebut masih kosong kemudian terdakwa mengajak Sdr. TRISNO menuju rumah Sdr. RIAN als GEPAK ditempat steam motor di Desa Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, lalu terdakwa mengajak Sdr. RIAN als GEPAK berboncengan dengan Sdr. TRISNO kembali ke rumah terdakwa di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 03/01 Kec. Tukdana Kab. Indramayu, lalu sekira Pkl. 24.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. TPISNO untuk berangkat menuju Jatibarang untuk mengambil uang kepada Sdr. DASIM (merupakan bapak tiri terdakwa) setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa kembali kerumah dan menemui Sdr. TRISNO dan Sdr. RIAN als GEPAK lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Ibu terdakwa yaitu Sdri. KASTINI, kemudian sekira Pkl. 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa golok yang terdakwa simpan di belakang punggung terdakwa lalu bersama-sama dengan Sdr. TRISNO dan Sdr. RIAN als GEPAK berangkat membeli minuman Ciu ke warung pak Edi Desa Bojong Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, setelah itu terdakwa mengantar Sdr. RIAN als GEPAK pulang kerumahnya di Desa Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, setelah selesai mengantar Sdr. RiAN als GEPAK tersebut sekira Pki. 03.00 Wib, terdakwa bersama-sama Sdr. TRISNO kembali mencari keberadaan Sdr. JARWO, Sdr. DONNI, anak saksi SEHA dan Sdri. BELLA akan tetapi pada saat terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. JARWO, Sdr. NONO, Sdr. DONNI DOBRAK, Sdr. DONNI, Sdr. GUSMAN dan anak saksi SEHA kemudian terdakwa, Sdr. JARWO, Sdr. CACA dan Sdr. GUSMAN kembali minum-minuman ciu yang diminum secara bergantian dari botol ciu tersebut setelah itu terdakwa tiduran di ranggon (pos ronda) dikarenakan agak pusing dan muntah sehabis minum-minuman ciu tersebut setelah itu Sdr. JARWO, Sdr. GUSMAN, Sdr. NONO, Sdr. DONNI DOBRAK, Sdr. CACA, Sdr. DONNI, Sdr. TRISNO dan terdakwa SEHA berkumpul di ranggon tersebut lalu sekira pkl. 03.30 Wib, Sdr. JARWO, Sdr. DONNI DOBRAK, Sdr. NONO, Sdr. GUSMAN, Sdr. CACA dan Sdr. DONNI bubar dan pulang kerumah masing-masing sedangkan terdakwa, Sdr. TRISNO dan terdakwa SEHA maslh di ranggon tersebut lalu sekira pkl. 04.00 Wib, anak saksi SEHA minta tolong diantar pulang kerumahnya, lalu sekira pkl. 04.30 Wib, terdakwa mengajak Sdr. TRISNO untuk mengantar pulang anak saksi SEHA als BOCIL pulang kerumahnya lalu terdakwa membawa sepeda motor kemudian membonceng anak saksi SEHA ditengah dan Sdr. TRISNO dibelakang akan tetapi terdakwa tidak mengantar pulang kerumahnya melainkan terdakwa bawa kerumah terdakwa, lalu sekira pkl. 05.00 Wib, sampai dirumah terdakwa lalu kunci motor Sdr. TRISNO terdakwa sembunyikan lalu terdakwa mengeluarkan golok sambil acungkan dan mengatakan : " MENENG NING KENE LAMUN METUMETU TAK PATENI" (DIAM DISINI KALAU KELUAR SAYA BUNUH)" yang sehingga Sdr. TRISNO

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan lalu kembali golok tersebut terdakwa simpan dipunggung belakang lalu sepeda motor tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. TRISNO masuk kedalam rumah sambil terdakwa menarik tangan kiri anak saksi SEHA untuk masuk kerumah terdakwa setelah itu pintu rumah terdakwa kunci lalu Sdr. TRISNO terdakwa suruh duduk dan diam diruang tamu sedangkan anak saksi SEHA terdakwa paksa masuk kamar terdakwa lalu pintu kamar terdakwa kunci kemudian pada saat terdakwa mau melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut lalu terdakwa mengeluarkan golok menggunakan tangan kanan sambil mengancam dengan kata-kata : "SAYA PENGEN NGENTOT" (SAYA INGIN BERSETUBUH) sambil payudaranya terdakwa remas dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi anak saksi SEHA als BOCIL menolak yang sehingga terdakwa marah lalu mengancam dengan kata-kata "SIRA LAMUN ORA GELEM TA TUSUK" (KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA TUSUK) sambil tangan kanan terdakwa mengacung-acungkan golok ke hadapan anak saksi SEHA als BOCIL merasa ketakutan lalu tangan kiri terdakwa melepas celana luar dan celana dalam anak saksi SEHA als BOCIL hingga lepas kemudian terdakwa menyuruh melepas baju yang digunakan anak saksi SEHA als BOCIL sehingga terdakwa terangsang kemudian golok dilantai lalu terdakwa melepas semua pakaian terdakwa hingga telanjang bulat kemudian meletakkan lalu terdakwa merebahkan badan anak saksi SEHA als BOCIL lalu kedua kakinya terdakwa tekuk lalu dalam keadaan terangsang terdakwa dalam keadaan berlutut kemudian menggesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina saksi SEHA als BOCIL akan tetapi keburu pintu kamar terdakwa didobrak oleh Sdr. KEDOT yang sehingga terdakwa terhenti dalam keadaan telanjang bulat sehingga terdakwa langsung segera mernakai celana sambil mengambil golok tersebut dan pada saat terdakwa akan membacok Sdr. KEDOT lalu tangan terdakwa ditangkis kemudian Sdr. KEDOT lari lalu terdakwa mengejar Sdr. KEDOT akan tetapi kabur.

- BAHWA pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut dengan cara tangan kanan terdakwa golok sambil mengancam dengan kata-kata : "SAYA PENGEN NGENTOT" (SAYA INGIN BERSETUBUH) sambil payudaranya remas dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi anak saksi SEHA als BOCIL menolak yang sehingga terdakwa marah lalu mengancam dengan kata-kata : " SIRA LAMUN ORA GELEM TAK TUSUK " (KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA TUSUK) sambil tangan kanan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacungacungkan golok ke hadapan anak saksi SEHA als BOCIL yang sehingga anak saksi SEHA als BOCIL ketakutan lalu tangan kiri terdakwa melepas celana luar dan celana dalam anak saksi SEHA als BOCIL hingga lepas kemudian terdakwa menyuruh melepas baju yang digunakan anak saksi SEHA als BOCIL hingga telanjang bulat yang sehingga terdakwa terangsang kemudian meletakkan golok dilantai lalu terdakwa melepas semua pakaian terdakwa hingga telanjang bulat terdakwa merebahkan badan anak saksi SEHA als BOCIL lalu kedua kakinya terdakwa tekuk lalu dalam keadaan terangsang terdakwa dalam keadaan berlutut kemudian menggesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina anak saksi SEHA als BOCIL akan tetapi keburu pintu kamar terdakwa didobrak orang lain yang sehingga terdakwa terhenti dalam keadaan telanjang bulat.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan flora bergambarkan bunga dan tengkorak tangan, 1 (satu) potong celana panjang hitam garis putih, 1 (satu) potong celana dalam merah, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, serta 1 (satu) bilah golok dengan panjang mata golok 29 cm dan panjang gagang 13 cm ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah maron dengan gambar tengkorak tangan memegang mawar,
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis putih,
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah,
5. 1 (satu) bilah golok dengan panjang mata golok 29 cm dan panjang gagang 13 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA pada hari Jumat tanggal 03 April 2020, sekira Pkl. 04.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 03/01 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut masih gadis berusia 15 tahun dan belum pernah menikah dan masih pelajar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut subuh dan dalam keadaan sepi karena berada didalam kamar rumah terdakwa akan tetapi keburu ketahuan orang lain lalu pintu kamar rumah terdakwa didobrak orang lain dan dalam keadaan telanjang bulat.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut terdakwa tidak mengetahui dari dalam vaginanya mengeluarkan darah karena pada saat terdakwa menggesekkan penis terdakwa ke vagina anak saksi SEHA als BOCIL tersebut keburu pintu kamar terdakwa didobrak orang lain dan dalam keadaan telanjang bulat yang sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut dengan cara tangan kanan terdakwa golok sambil mengancam dengan kata-kata : "SAYA PENGEN NGENTOT" (SAYA INGIN BERSETUBUH) sambil payudaranya remas dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi anak saksi SEHA als BOCIL menolak yang sehingga terdakwa marah lalu mengancam dengan kata-kata : "SIRA LAMUN ORA GELEM TAK TUSUK " (KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA TUSUK) sambil tangan kanan mengacungacungkan golok ke hadapan anak saksi SEHA als BOCIL yang sehingga anak saksi SEHA als BOCIL ketakutan lalu tangan kiri terdakwa melepas celana luar dan celana dalam anak saksi SEHA als BOCIL hingga lepas kemudian terdakwa menyuruh melepas baju yang digunakan anak saksi SEHA als BOCIL hingga telanjang bulat yang sehingga terdakwa terangsang kemudian meletakkan golok dilantai lalu terdakwa melepas semua pakaian terdakwa hingga telanjang bulat terdakwa merebahkan badan anak saksi SEHA als BOCIL lalu kedua kakinya terdakwa tekuk lalu dalam keadaan terangsang terdakwa dalam keadaan berlutut kemudian menggesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina anak saksi SEHA als BOCIL akan tetapi keburu pintu kamar terdakwa didobrak orang lain yang sehingga terdakwa berhenti dalam keadaan telanjang bulat.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan flora bergambarkan bunga dan tengkorak tangan, 1 (satu) potong celana panjang hitam garis putih, 1 (satu) potong celana dalam merah, 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong kaos dalam warna putih, serta 1 (satu) bilah golok dengan panjang mata golok 29 cm dan panjang gagang 13 cm;

- Bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu Nomor : 182.2/614-UMPEG/RSUD/2019 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Sprinter ani kuat menjepit, ampula kosong, selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa Aswandi Alias Gendon Bin Tarmudi yang dikualifikasikan sebagai orang perorangan yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa perbuatan terlarang dalam unsur ini adalah perbuatan perbuatan cabul terhadap anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014), dimana perbuatan cabul tersebut lahir karena sarana-sarana alternatif berupa karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa berdasar hal di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak saksi melakukan perbuatan cabul?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak saksi adalah SEHA binti MAMAT (alm) yang menurut ijazah Madrasah Ibtidaiyahnya, lahir pada tanggal 7 Januari 2005. Artinya pada saat kejadian korban masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikualifikasikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA pada hari Jumat tanggal 03 April 2020, sekira Pkl. 04.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunungsari Blok Desa Rt. 03/01 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut masih gadis berusia 15 tahun dan belum pernah menikah dan masih pelajar. Pada saat terdakwa rnelakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut subuh dan dalam keadaan sepi karena berada didalam kamar rumah terdakwa akan tetapi keburu ketahuan orang lain lalu pintu kamar rurnah terdakwa didobrak orang lain dan dalam keadaan telanjang bulat. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut terdakwa tidak rnengetahui dari dalam vaginanya mengeluarkan darah karena pada saat terdakwa menggesekkan penis terdakwa ke vagina anak saksi SEHA als BOCIL tersebut keburu pintu kamar terdakwa didobrak orang lain dan dalam keadaan telanjang bulat yang sehingga terdakwa terhenti melakukan perbuatan tersebut. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SEHA als BOCIL tersebut dengan cara tangan kanan terdakwa golok sambil mengancam dengan kata-kata : "SAYA PENGEN NGENTOT" (SAYA INGIN BERSETUBUH) sambil payudaranya remas dengan rnenggunakan tangan kiri akan tetapi anak saksi SEHA als BOCIL menolak yang sehingga terdakwa marah laiui mengancam dengan kata-kata : " SIRA LAMUN ORA GELEM TAK TUSUK " (KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA TUSUK) sambil tangan kanan mengacungacungkan golok ke hadapan anak saksi SEHA als BOCIL yang sehingga anak saksi SEHA als BOCIL ketakutan lalu tangan kiri terdakwa melepas celana luar dan celana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anak saksi SEHA als BOCIL hingga lepas kemudian terdakwa menyuruh melepas baju yang digunakan anak saksi SEHA als BOCIL hingga telanjang bulat yang sehingga terdakwa terangsang kemudian meletakkan golok dilantai lalu terdakwa melepas semua pakaian terdakwa hingga telanjang bulat terdakwa merebahkan badan anak saksi SEHA als BOCIL lalu kedua kakinya terdakwa tekuk lalu dalam keadaan terangsang terdakwa dalam keadaan berlutut kemudian menggesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina anak saksi SEHA als BOCIL akan tetapi keburu pintu kamar terdakwa didobrak orang lain yang sehingga terdakwa terhenti dalam keadaan telanjang bulat. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan flora bergambarkan bunga dan tengkorak tangan, 1 (satu) potong celana panjang hitam garis putih, 1 (satu) potong celana dalam merah, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, serta 1 (satu) bilah golok dengan panjang mata golok 29 cm dan panjang gagang 13 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu Nomor : 182.2/614-UMPEG/RSUD/2019 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan Sprinter ani kuat menjepit, ampula kosong, selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk cabuli anak saksi SEHA dengan cara melakukan ancaman kekerasan menggunakan kata-kata dan senjata tajam berupa golok, sehingga terdakwa dengan leluasa melakukan keinginannya terhadap anak saksi SEHA tersebut yaitu mencabuli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah maron dengan gambar tengkorak tangan memegang mawar, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, seluruhnya agar dikembalikan kepada Anak korban SEHA Binti MAMAT (Alm) selaku pemiliknya. 1 (satu) bilah golok dengan panjang mata golok 29 cm dan panjang gagang 13 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral Pancasila dan bersifat meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma psikis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyatakan merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWANDI alias GENDON bin TARMUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah maron dengan gambar tengkorak tangan memegang mawar.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis putih
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada Anak korban SEHA Binti MAMAT (Alm);

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang mata golok 29 cm dan panjang gagang 13 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H., M.H. , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Idm